



PUTUSAN

Nomor: 38/G/2019/PTUN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:-----

1. **FAWZI ALI AKBAR RASFANJANI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa, Bertempat tinggal di Desa Bonttopenno Majauleng, Kabupaten Wajo dan Domisili sekarang di Perumahan Pacinongan, Harapan No. PA 11/8, Kelurahan Pacinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan; -----
2. **MUH. RANDI AZHARI AZIS**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa, Bertempat tinggal di Desa Pelitakan Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar dan Domisili sekarang di Perumahan Pacinongan, Harapan No. PA 8/11, Kelurahan Pacinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan; -----
Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;-----

MELAWAN:

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR, Tempat

Kedudukan di, Jalan Sultan Alauddin Makassar;-----

Dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1. Dr. Irwan Mumin, SH, MH, M.Kn.;-----
2. Samsul, SH;-----
3. Andi Jaya Adiputra, SH;-----
4. Mulyadi Rachim,SH; -----
5. A. Muh. Hidayat, SH;-----

Kesemuanya bekewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Jati No. A5 Panakkukang, Kota Makassar, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2019;-----

Dan:

1. Erlina,SH. MH;-----
2. Hisbullah,SH. MH;-----

Halaman 1 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tri Suhendra,SH. MH;-----

4. Ikram Nur Fuady, SH. MH;-----

Kesemuanya bekewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan dosen pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, beralamat di Jalan Jati No. A5 Panakkukang, Kota Makassar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2019;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut;-----

Telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 38/PEN-DIS/2019/PTUN.Mks., tanggal 15 Juli 2019, tentang Lolos Dismissal;-----
2. Penetapan Pih Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 38/PEN.MH/2019/PTUN.Mks., tanggal 15 Juli 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
3. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 38/PEN-PPJS/2019/PTUN.Mks, tanggal 16 Juli 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 38/PEN-PP/2019/PTUN.Mks., tanggal 17 Juli 2019, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 38/PEN.HS/2019/PTUN.Mks., tanggal 21 Agustus 2019, tentang Hari Persidangan Terbuka untuk Umum;-----
6. Berkas Perkara Nomor: 38/G/2019/PTUN.Mks. beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat tanggal 12 Juli 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah Register Nomor: 38/G/2019/PTUN.Mks., tanggal 12 Juli 2019, yang diperbaiki pada tanggal 21 Agustus 2019, yang isinya sebagai berikut :-----

I. **OBJEK GUGATAN**;-----

Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Nomor: 122 Tahun 2019, Tentang Sanksi Skorsing Akademik Mahasiswa UIN Alauddin Makassar Tahun 2019, Tanggal 15 April 2019. Khusus Pada Lampiran No. urut 2 (dua) Atas Nama Fauzi Ali

Halaman 2 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akbar Rasfanjani, NIM: 10400114336, Fakultas Syariah dan Hukum,
Jurusan Ilmu Hukum dan No. urut 4 (empat) Atas Nama Muh. Ramdi
Azhari Azis, NIM: 10400114321, Fakultas Syariah dan Hukum,
Jurusan HPK;-----

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN;-----

- Bahwa Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Gugatan diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----
- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 15 April 2019;-----
- Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima /diketahui para Penggugat pada tanggal 18 April 2019, diberikan oleh Staf Jurusan atas nama Herawati di ruangan Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar;-----
- Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 12 Juli 2019;-----
- Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 UU Peradilan TUN;-----

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN;-----

Bahwa para Penggugat merasa dirugikan karena para Penggugat adalah mahasiswa aktif semester akhir (Semester 10 dan telah menyelesaikan Ujian Hasil) yang sebenarnya bisa menyelesaikan studi (Sarjana) pada Tahun 2019, tapi terhenti selama 4 (empat) semester atau 2 (dua) tahun karena adanya **Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor : 122 Tahun 2019 Tentang Sanksi Skorsing Akademik Mahasiswa UIN Alauddin Makassar Tanggal 15 April 2019**. Dengan diterbitkannya Surat Keputusan tersebut para Penggugat merasa sangat dirugikan karena harus menanggung beban Sanksi Skorsing dan tidak dapat mengikuti aktifitas Akademik selama 4 (empat) semester atau 2 (dua) tahun sehingga menimbulkan kerugian Hukum bagi Para Penggugat sebagaimana dijelaskan pada (pasal 53 UU Peradilan TUN).;-----

IV. POSITA/ ALASAN GUGATAN;-----

Uraian kronologi dan alasan gugatan;-----

- Bahwa Pada tanggal 4 April 2019, para pimpinan kampus UIN Alauddin Makassar mengeluarkan hasil RAPIM perihal putusan

Halaman 3 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KPKE (Komisi Penegakan Kode Etik) terkait kasus tawuran antara mahasiswa di UIN Alauddin Makassar pada tanggal 22-23 Oktober 2018. Hasil RAPIM yang ditandai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar No. 122 Tahun 2019 Tentang Sanksi Skorsing Akademik Mahasiswa UIN Alauddin Makassar Tanggal 15 April 2019, kemudian menetapkan sanksi skorsing terhadap 9 mahasiswa.;

- Bahwa pada tanggal 29 November 2018, penggugat dipanggil oleh KPKE (Komisi Penegakan Kode Etik) untuk memberikan keterangan kesaksian mengenai kasus tawuran pada tanggal 22-23 Oktober 2018.;
- Bahwa pada tanggal 15 April 2019, tergugat tiba-tiba langsung mengeluarkan Keputusan Rektor No. 122 Tahun 2019 yang berisi sanksi skorsing Akademik selama 4 (empat) Semester kepada mahasiswa tanpa adanya pembelaan terlebih dahulu dari mahasiswa.;
- Bahwa pada hari Rabu 24 April 2019 lembaga mahasiswa kampus yang merupakan perwakilan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, meminta kepada pimpinan kampus melalui surat permohonan audiens dengan tanggal surat yakni pada hari Rabu 24 April 2019 yang ditujukan untuk mengadakan pertemuan antara mahasiswa dan pimpinan kampus atau orang yang bersangkutan dalam proses penjatuhan sanksi oleh (KPKE, Dewan Kehormatan, dan Rektor) sebagai upaya keberatan dan mencari langkah solutif atas dikeluarkannya Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor: 122 Tahun 2019 Tentang Sanksi Skorsing Akademik Mahasiswa UIN Alauddin Makassar Tanggal 15 April 2019 yang dianggap merugikan penggugat sebagai mahasiswa aktif pada semester akhir yakni sementara menjalani semester 10 yang sedang berjalan dan sebenarnya bisa menyelesaikan studi (telah menyelesaikan ujian Hasil) pada Tahun ini, tapi terhenti selama 4 semester atau 2 tahun karena diterbitkannya Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor: 122 Tahun 2019 Tentang Sanksi Skorsing Akademik Mahasiswa UIN Alauddin Makassar Tanggal 15 April 2019.;
- Bahwa sejak diajukannya Surat Permohonan Audiens tersebut, maka pimpinan kampus yakni Rektor, Wakil Rektor, KPKE dan

Halaman 4 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Fakultas yakni Dekan, Wakil Dekan dan beberapa jajarannya mengadakan pertemuan dengan mahasiswa pada hari Kamis, Tanggal 25 April 2019 Pukul 13.30 WITA di Aula Gedung Rektorat lantai 1 (satu). Setelah forum itu dibuka, pimpinan kampus dalam hal ini Prof. Aisyah Kara selaku Wakil Rektor III Mempersilahkan mahasiswa yang hadir sebagai peserta Audiens untuk mengemukakan dasar keberatannya atas dikeluarkannya Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor: 122 Tahun 2019 Tentang Sanksi Skorsing Akademik Mahasiswa UIN Alauddin Makassar Tanggal 15 April 2019 yang dianggap cacat, dan tidak menjalankan prosedur dalam menjatuhkan sanksi terhadap mahasiswa yang di skorsing sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pedoman, aturan, dan ketentuan dalam kehidupan kampus;-----

- Bahwa setelah mahasiswa mengemukakan keberatannya, pimpinan kampus mengambil alih dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan pimpinan menganggap telah melakukan tindakan sesuai dengan mekanisme yang ada. Namun pernyataan dari pimpinan kampus tetap dibantah oleh mahasiswa, bahwa didalam surat keputusan tersebut terjadi penyimpangan yang tidak sesuai prosedur dan mekanisme yang ada atau cacat secara administratif dan hilangnya hak untuk melakukan pembelaan.;-----
- Bahwa pada waktu itu Bapak DR. Jumadi selaku KPKE (Komisi Penegakan Kode Etik) dan Bapak Prof. Musafir Pabbabari selaku Rektor menyatakan bahwa "Surat Keputusan tersebut sudah tidak dapat lagi di cabut karena Surat Keputusan itu sudah berlaku sejak tanggal dikeluarkannya dan sifatnya sudah menjadi keputusan final, Maka pada saat itu, Rektor mempersilahkan mahasiswanya untuk menempuh jalur hukum atau menggugat di PTUN untuk diuji jika menurut mahasiswa terjadi kecacatan dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor: 122 Tahun 2019 Tentang Sanksi Skorsing Akademik Mahasiswa UIN Alauddin Makassar Tanggal 15 April 2019. Dan pada akhirnya pertemuan tersebut berbuntut pada kekecewaan oleh mahasiswa yang hadir atas sikap pimpinan kampus yang selama ini dianggap sebagai orang tua didalam Perguruan Tinggi. Tapi nyatanya begitu arogan dan kejamnya menantang anaknya

Halaman 5 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2019/PTUN.Mks.



berhadapan di pengadilan.;-----

- Bahwa Objek Gugatan yang diterbitkan Tergugat melanggar Alinea IV UUD NRI 1945 “Mencerdaskan kehidupan bangsa”, dan Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945 “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”.;-----
- Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Rektor Universitas Islam negeri Alauddin Makassar Nomor: 122 Tahun 2019 Tentang Sanksi Skorsing Akademik Mahasiswa UIN Alauddin Makassar Tanggal 15 April 2019, telah membuat para Penggugat dirugikan, oleh karena tidak adanya proses atau kesempatan membela diri oleh mahasiswa.;-----
- Bahwa proses lahirnya Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor: 122 Tahun 2019 Tentang Sanksi Skorsing Akademik Mahasiswa UIN Alauddin Makassar Tanggal 15 April 2019 kemudian tidak memberikan ruang bagi para Penggugat untuk menjalankan haknya sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar No. 177 Tahun 2017, Tentang Pemberhentian dan Putusan Studi Mahasiswa UIN Alauddin Makassar, BAB VI tentang Perlindungan Saksi Pelapor, Pembelaan dan Rehabilitasi, pada Pasal 8 *“Mahasiswa yang dinyatakan melanggar pasal 2, 3 dan 4 di atas, sebelum di jatuhi sanksi dapat melakukan pembelaan diri pada pihak yang berwenang”*.;-----
- Bahwa Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor: 122 Tahun 2019 Tentang Sanksi Skorsing Akademik Mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang diterbitkan dengan alasan keterlibatan mahasiswa pada kasus tawuran antar mahasiswa pada tanggal 22-23 Oktober 2018, telah melanggar Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar No. 177 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Penetapan Putus Studi, pada BAB III yang membahas Teguran, Peringatan Tertulis dan Skorsing, Pasal 3 angka 2 *“Skorsing dari kegiatan akademik dan kemahasiswaan satu semester atau lebih, apabila melakukan: a). Kecurangan akademik dalam bentuk menyontek, plagiat dan praktek perjokian; b). Pemalsuan nilai, tanda tangan dan surat keputusan yang berkaitan dengan kegiatan akademik, administrasi maupun kemahasiswaan; c). Ancaman/ menteror dengan lisan maupun tulisan atau dengan cara lain terhadap dosen dan* Halaman 6 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2019/PTUN.Mks.



karyawan; d). Mewakili atau diwakili mengikuti ujian". Sehingga sanksi yang dijelaskan dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor: 122 Tahun 2019 Tentang Sanksi Skorsing Akademik Mahasiswa UIN Alauddin Makassar tidak relevan dengan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar No. 177 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Penetapan Putus Studi, pada BAB III yang membahas Teguran, Peringatan Tertulis dan Skorsing, Pasal 3 angka 2.;-----

- Bahwa Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat adalah mahasiswa aktif semester akhir yang sebenarnya bisa menyelesaikan studi (telah menyelesaikan ujian Hasil) pada Tahun ini, tapi terhenti selama 4 semester atau 2 tahun karena diterbitkannya Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor: 122 Tahun 2019 Tentang Sanksi Skorsing Akademik Mahasiswa UIN Alauddin Makassar Tanggal 15 April 2019.;-----
- Bahwa dalam lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor: 122 Tahun 2019 Tentang Sanksi Skorsing Akademik Mahasiswa UIN Alauddin Makassar Tanggal 15 April 2019 ditemukan kesalahan penulisan nama pada nomor urut 2 (dua) yang seharusnya ditulis **Fawzi Ali Akbar Rasfanjani** namun ditulis **Fauzi Ali Akbar Rasfanjani** serta NIM yang ditulis menggunakan Pulpen. Pada nomor urut 4 (empat) yang seharusnya ditulis atas nama **Muh. Randi Azhari Azis** namun yang ditulis **Muh. Ramdi Azhari Azis** serta penulisan jurusan yang seharusnya ditulis **Jurusan Ilmu Hukum**, namun ditulis **Jurusan HPK**.;-----

Konkret : karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat adalah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak, tapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan;-----

Individual : karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan Hukum Perdata dan bukan untuk umum;-----

Final : karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut telah definitif dan menimbulkan sebab akibat hukum.;-----



V. **PERMOHONAN PENUNDAAN**;

- Bahwa Objek sengketa yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 2019, dapat menimbulkan keadaan mendesak bagi para Penggugat. Oleh karena para Penggugat sedang mengikuti semester berjalan pada semester 10 sepuluh yakni saudara Muh. Randi Azhari Azis telah menjalani Sidang Seminar proposal Skripsi, Sidang Seminar Hasil Skripsi, dan tinggal menjalani Ujian Kprehensif dan Munaqasyah (Yudisium) sedangkan saudara Fawzi Ali Akbar Rasfanjani juga telah mengikuti Sidang Seminar proposal, dan tinggal menjalani Sidang Semiar Hasil Skripsi, Ujian Komprehensif dan Munaqasyah (Yudisium).;
- Bahwa apabila objek sengketa dilaksanakan, maka Para Penggugat akan sangat dirugikan karena mengigit lamanya Sanksi Skorsing, serta terhenti/tersitanya waktu masa penyelesaian studi bagi para Penggugat selama 4 (empat) semester atau 2 (dua) tahun sehingga tidak dapat menyelesaikan masa studi (sarjana) di tahun 2019.;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas telah memenuhi ketentuan pasal 67 UU Peradilan TUN.;
- Bahwa oleh karenanya para Penggugat mohon agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda Pelaksanaan Objek Sengketa, sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap. (**pasal 67 UU Peradilan TUN**).;

VI. **PETITUM/ TUNTUTAN**;

- A. Dalam Penundaan.;
- Mengabulkan Permohonan Penundaan terkait **Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Nomor: 122 Tahun 2019, Tentang Sanksi Skorsing Akademik Mahasiswa UIN Alauddin Makassar Tahun 2019, Tanggal 15 April 2019**. Khusus Pada Lampiran No. urut 2 (dua) Atas Nama Fauzi Ali Akbar Risfanjani, NIM: 10400114336, Fakultas Syariah dan Hukum , Jurusan Ilmu Hukum dan No. urut 4 (empat) Atas Nama Muh. Ramdi Azhari Azis, NIM: 10400114321, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan HPK yang diajukan para Penggugat.;
- B. Dalam Pokok Perkara/Sengketa.;
1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya.;
 2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah **Surat Keputusan Rektor Halaman 8 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2019/PTUN.Mks.**



- Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor : 122 Tahun 2019 Tentang Sanksi Skorsing Akademik Mahasiswa UIN Alauddin Makassar Tanggal 15 April 2019.** Khusus Pada Lampiran No. urut 2 (dua) Atas Nama Fauzi Ali Akbar Risfanjani, NIM: 10400114336, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum dan No. urut 4 (empat) Atas Nama Muh. Ramdi Azhari Azis, NIM: 10400114321, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan HPK.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut **Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor: 122 Tahun 2019 Tentang Sanksi Skorsing Akademik Mahasiswa UIN Alauddin Makassar Tanggal 15 April 2019.** Khusus Pada Lampiran No. urut 2 (dua) Atas Nama Fauzi Ali Akbar Risfanjani, NIM: 10400114336, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum dan No. urut 4 (empat) Atas Nama Muh. Ramdi Azhari Azis, NIM: 10400114321, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan HPK.;
4. Menghukum Tergugat dengan membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut di atas, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 28 Agustus 2019, yang isinya sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI;-----

- Bahwa gugatan yang diajukan penggugat dengan Nomor Perkara: 38/6/2019/PTUN.Mks terhadap **Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar, tanggal 15 April 2019 Nomor: 122 Tahun 2019 Tentang Sanksi Skorsing Akademik Mahasiswa UIN Alauddin Makassar Tahun 2019** adalah prematur atau tidak memenuhi syarat formil sebab pengajuan gugatan *a quo* tanpa didahului terlebih dahulu upaya administrasi sebagaimana dipersyaratkan dalam Perma No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, *vide* Pasal 2 ayat (1): -----
"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi".;-----
- Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (2) Perma Nomor 6 Tahun 2018 mengatur pada pokoknya bahwa dalam hal peraturan dasar

Halaman 9 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2019/PTUN.Mks.



penerbitan keputusan dan/atau tindak tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur:--

“Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”;-----

“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan”;-----

- Bahwa objek sengketa *a quo* diterimakan oleh Para Penggugat pada tanggal 18 April 2019 sebagaimana didalilkan sendiri dalam surat gugatan Para Penggugat pada halaman 2;-----
- Bahwa walaupun Para Penggugat telah mengajukan Keberatan tertulis bertanggal 02 Juli 2019 atas objek sengketa *a quo* namun pengajuan Keberatan tersebut diajukan dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 04 Juli 2019. Dengan demikian Keberatan yang diajukan oleh Penggugat, atas nama: FAWZI ALI AKBAR RASFANJANI tersebut telah lampau waktu karena telah melewati masa waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimaknya objek sengketa oleh Para Penggugat *in casu*. Itupun hanya seorang diri Penggugat, atas nama: FAWZI ALI AKBAR RASFANJANI yang mengajukan keberatan *a quo*. Oleh karena itu, Penggugat atas nama: MUH. RANDI AZHARI AZIS tidak pernah mengajukan Keberatan dimaksud;-----
- Bahwa oleh karena Keberatan tersebut diajukan telah melewati masa daluwarsa, maka Keberatan Penggugat tersebut patut dinilai tidak pernah ada dan/atau Penggugat telah menggugurkan haknya sendiri untuk mengajukan Keberatan dimaksud menurut yang ditentukan oleh Undang-Undang;-----
- Bahwa oleh karena ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 *a quo* bersifat imperatif, maka gugatan Para Penggugat dinilai mengandung cacat formil atau bersifat prematur oleh karena itu gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkheid verklaard*).;---

Halaman 10 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2019/PTUN.Mks.



II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat membantah semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui sendiri dan tidak merugikan kepentingan hukum Penggugat;-----
2. Bahwa segala apa yang telah terurai sebelumnya dalam eksepsi mohon untuk dinilai terulang kembali mutatis-mutandis dalam pokok perkara;-----
3. Bahwa terhadap dalil-dalil posita Para Penggugat kami menanggapi satu-persatu sebagai berikut: -----
 - 3.1. Bahwa sebagaimana pada posita bagian pertama gugatan Para Penggugat bagian pertama sebagaimana diuraikan “pada tanggal 4 April 2019, para pimpinan kampus UIN Alauddin Makassar mengeluarkan hasil Rapim perihal keputusan KPKE (Komisi Penegak Kode Etik) terkait kasus tawuran antar mahasiswa di UIN Alauddin Makassar pada tanggal 22 sampai dengan 23 oktober 2018. Hasil Rapim yang ditandai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar No. 122 Tahun 2019 Tentang Sanksi Skorsing Akademik Mahasiswa UIN Alauddin Makassar. Kemudian menetapkan sanksi terhadap 9 Mahasiswa UIN Alauddin Makassar “. posita bagian pertama ada beberapa yang kami garisbawahi yang tidak jelas maksud dari Para Penggugat. Hal ini menunjukkan Para Penggugat tidak mengerti prosedur dikeluarkannya keputusan Rektor Nomor 122 Tahun 2019, oleh karena hasil Rapim pada tanggal 4 April 2019 yang dikeluarkan pihak Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar bukanlah perihal keputusan KPKE (Komisi Penegak Kode Etik), tetapi keputusan Rektor No 122 tahun 2019 berdasarkan rekomendasi dari KPKE (Komisi Penegak Kode Etik).;-----
 - 3.2. Bahwa pada Posita bagian kedua yang diakui oleh Para Pengugat pada tanggal 29 November 2018, pengugat dipanggil oleh KPKE untuk memberikan keterangan kesaksian mengenai kasus tawuran pada tanggal 22-23 Oktober 2018. Tahapan ini merupakan prosedur tata beracara dalam KPKE sebelum mengeluarkan keputusan dan/atau rekomendasi. Dalam tahapan ini Para Pengugat

Halaman 11 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2019/PTUN.Mks.



diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban dan bantahan terhadap perihal agenda pemeriksaan. Dalam pemeriksaan di KPKE, para tergugat mengakui terlibat dalam tawuran tanggal 22-23 Oktober 2019;-----

- 3.3. Bahwa posita bagian ketiga yang diuraikan oleh Para Pengugat bahwa keputusan Rektor No 122 Tahun 2019 tiba tiba dikeluarkan. Dalil ini tidak berdasar karena tor Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar No. 122 Tahun 2019 dikeluarkan berdasarkan prosedur yang sebagaimana di atur dalam keputusan Rektor Uninversitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor 175 Tahun 2017, dalam pasal 15 ayat 4 yaitu, sebelum menjatuhkan sanksi Rektor meminta secara tertulis kepada Komisi Penegakan Kode Etik (KPKE) untuk membahas dan mengkaji kasus mahasiswa yang akan dijatuhi sanksi berat. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 15 ayat 5 dalam membahas dan mengkaji permintaan rektor sebagaimana dimaksud dalam angka 4 (empat), KPKE diminta menetapkan keputusan terbukti tidaknya pelanggaran yang dituduhkan kepada mahasiswa yang bersangkutan, untuk kemudian dijadikan dasar oleh KPKE untuk mengajukan rekomendasi kepada Rektor untuk ditindaklanjuti. Pada tanggal 19 November 2018, Rektor UIN Alauddin mengajukan laporan/pengaduan kepada KPKE dan ditindaklanjuti oleh KPKE dengan memeriksa Para Pengugat pada tanggal 29 November 2018 dan dikeluarkan Putusan No. 48/KPKE-UINAM/2/2009 pada tanggal 21 Februari 2019 dan berdasarkan putusan KPKE keluarlah keputusan rektor No 122 tahun 2019 tentang sanksi skorsing akademik mahasiswa UIN Alauddin pada tanggal 15 Maret 2019. Oleh karena itu keputusan Rektor No 122 tahun 2019 sudah sesuai prosedur dan tidak dilakukan secara tiba-tiba;-----

- 3.4. Bahwa posita bagian keempat sebagaimana didalilkan pada hari Rabu 24 April 2019 lembaga mahasiswa kampus mengajukan surat permohonan audiens yang menurut para penggugat adalah upaya keberatan dan langkah solutif atas dikeluarkannya keputusan Rektor No. 122 tahun 2019

Halaman 12 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2019/PTUN.Mks.



adalah hal yang keliru,.Surat keputusan Rektor No. 122 Tahun 2019 bersifat individual, surat keputusan tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan hukum perdata dan bukan untuk umum sehingga permintaan audiensi oleh lembaga mahasiswa kampus harus berdasarkan surat kuasa khusus dan harus jelas pemberi kuasa dan penerima kuasa dan kapasitas serta mempunyai kewenangan mewakili para penggugat untuk bertindak;-----

- 3.5. Bahwa posita pada bagian kelima, tergugat mengakui ada pertemuan mahasiswa dengan pimpinan kampus yang diwakili Prof. Aisyah Kara, selaku Wakil Rektor III pada tanggal 25 April 2019 Pukul 13.30 Wita di Aula Gedung Rektorat Lt.1 (satu). Namun, pertemuan tersebut adalah agenda audiens dengan pimpinan kampus, dan bukan merupakan upaya keberatan sebagaimana ditetapkan dalam Perma No. 6 Tahun 2018, dimana seharusnya upaya keberatan harus diajukan oleh orang atau badan hukum yang dirugikan akibat dikeluarkannya suatu keputusan dalam bentuk tertulis dan memenuhi syarat-syarat mengajukan keberatan. Justru yang dilakukan oleh para penggugat adalah demonstrasi yang bersifat anarkhis dan provokatif;-----
- 3.6. Bahwa pada posita keenam, bahwa setelah mahasiswa mengemukakan pendapatnya, pimpinan kampus mengambil alih dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan pimpinan menganggap telah melakukan tindakan sesuai dengan mekanisme yang ada. Namun pernyataan dari pimpinan kampus tetap dibantah oleh mahasiswa, bahwa didalam surat keputusan tersebut terjadi penyimpangan yang tidak sesuai prosedur dan mekanisme yang ada atau cacat secara administratif dan hilangnya hak untuk melakukan pembelaan. Ada beberapa dalil gugatan penggugat pada posita tersebut kami garis bawahi, karena dalil tersebut saling bertentangan, dimana para penggugat mengakui mahasiswa diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, namun disisi lain

Halaman 13 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2019/PTUN.Mks.



menyatakan hilangnya hak untuk melakukan pembelaan. Selain itu mahasiswa dimaksud tidak jelas kepentingannya atau kapasitas bertindak (sebagaimana diutarakan dalam point 7 diatas) atas dikeluarkannya surat keputusan Rektor No. 122 Tahun 2019., sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan;-----

3.7. Bahwa posita bagian ketujuh, sikap tergugat yang tetap pada putusannya dan tidak mencabut putusan Rektor No 122 tahun 2019 karena putusan tersebut tidak cacat prosedur sebagaimana diatur dalam mekanisme penjatuhan sanksi dalam lingkup perguruan tinggi pada umumnya dan peraturan UIN Alauddin Makassar bukanlah sikap arogan dan kejam. Bahkan sebaliknya pihak pimpinan kampus bersikap bijaksana dan professional dengan mempersilahkan para Penggugat menempuh jalur hukum apabila menganggap objek gugatan cacat hukum;-----

3.8. Bahwa posita kedelapan yang menyatakan bahwa objek gugatan yang diterbitkan Tergugat melanggar alinea IV UUD NRI 1945 "Mencerdaskan kehidupan bangsa" dan Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945 "setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan" adalah tidak benar. Bahwa objek gugatan berupa SK No. 122 Tahun 2019 telah mempertimbangkan terciptanya suasana kampus yang kondusif dan tercapainya tujuan Pendidikan Nasional dan Pendidikan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sebagaimana Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor 175 Tahun 2017 Tentang Tata Tertib Mahasiswa UIN Alauddin Makassar;-----

3.9. Bahwa posita kesembilan yang menyatakan tidak memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membela diri adalah tidak benar karena proses atau kesempatan membela diri merupakan hak penggugat dan pihak Tergugat tidak pernah menghalangi upaya keberatan dan/atau kalau ada upaya keberatan dari pihak penggugat. Namun dalam faktanya pihak penggugat sendiri yang tidak mempergunakan haknya dengan benar dan justru mengambil tindakan-tindakan yang bersikap arogan dan

Halaman 14 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2019/PTUN.Mks.



provokatif dengan cara demonstrasi;-----

3.10. Bahwa posita kesepuluh para penggugat tidak tepat dalam mengajukan keberatan kaitannya dengan pembelaan diri pada pihak yang berwenang sebagaimana dalam keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar dalam No.177 Tahun 2017 tentang pemberhentian dan putus studi mahasiswa UIN Alauddin Makassar karena yang dijadikan aturan dasar atau rekomendasi dikeluarkan keputusan Rektor No.122 tahun 2019 adalah keputusan Komisi Penegakan Kode Etik No: 48/KPKE-UINAM/2/2019 Mengenai pembelaan dan Rehabilitasi merupakan hak mahasiswa sebagaimana diatur dalam *keputusan Rektor No.175 Tahun 2017 tentang tata tertib Mahasiswa UIN Alauddin Makassar* Pasal 15 ayat 9 menentukan, “ dalam tenggang waktu 7 x 24 jam terhitung sejak diterimanya usulan pemecatan oleh Dewan Kehormatan, mahasiswa yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Dewan Kehormatan. Oleh karena itu tidak benar tergugat tidak memberikan ruang bagi para penggugat untuk menjalankan haknya atau pembelaan, namun para penggugatlah yang tidak mempergunakan haknya sampai tenggang waktu yang telah ditentukan berakhir;-----

3.11. Bahwa terhadap posita bagian kesebelas, Tergugat menyatakan sudah benar dalam penerapan aturan terkait dengan kasus tawuran antar Mahasiswa pada tanggal 22– 23 Oktober 2018. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya diatas bahwa yang dijadikan aturan dasar atau rekomendasi dikeluarkan keputusan Rektor No.122 tahun 2019 adalah keputusan Komisi Penegakan Kode Etik No : 48/KPKE-UINAM/2/2019, bagian pertimbangan pada intinya menyatakan: *Menimbang keputusan Rektor No.175 Tahun 2017 tentang tata tertib Mahasiswa UIN Alauddin Makassar, Pasal 11 ayat 1, 2, 3 tentang jenis pelanggaran, Pasal 10 angka 3, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28,29, dan 30. Pasal 13 ayat 3 huruf B. Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam sidang KPKE, para terlapor (sekarang; para penggugat) terbukti melakukan*

Halaman 15 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2019/PTUN.Mks.



pelanggaran berat terhadap tata tertib Mahasiswa UIN Alauddin Makassar:-----

- Pertama, Pasal 10 ayat 20: melakukan penganiayaan, perkelahian, tawuran (perkelahian massal) dan atau segala bentuk kekerasan dan perilaku anarkis lainnya.;
- Kedua, Pasal 10 ayat 22 yang berbunyi: memteror, mangancam, menghina, menfitnah dan/atau menyakiti secara fisik dan psikhis dosen, karyawan, sesama mahasiswa, dan orang-orang yang ditugaskan khusus dalam lingkungan kampus.;
- Ketiga, Pasal 10 ayat 23 yang berbunyi: melakukan tindakan kriminal dalam kampus.;
- Keempat, Pasal 10 ayat 29 mengganggu/merusak suasana pembelajaran, perkantoran, tamu universitas dan tamu fakultas.;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, setelah memeriksa, kemudian KPKE memutuskan Terlapor (sekarang sebagai para Penggugat) melanggar keputusan Rektor No. 175 Tahun 2017 atau melakukan jenis pelanggaran berat dan diancam dengan sanksi berat sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat 3, huruf B, yaitu pemberhentian atau pencabutan statusnya sebagai mahasiswa dengan hormat.;

Akan tetapi adanya hal yang meringankan para terlapor (sekarang; para Penggugat) hanya dihukum dengan sanksi sedang berupa skorsing selama 4 (empat) semester dari kegiatan akademik dan atau kemahasiswaan. Sedangkan peraturan No.177 tahun 2017 adalah terkait dengan pemberhentian dan penetapan putus studi mahasiswa UIN Alauddin Makassar;-----

3.12. Bahwa terhadap posita kedua belas, kerugian yang dimaksud para penggugat bukanlah akibat perbuatan dari tergugat, akan tetapi konsekuensi dari pelanggaran tata tertib dan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dikemukakan pada point 13 (tiga belas) sehingga dalil ini tidak relevan untuk dipertimbangkan;-----

3.13. Bahwa terhadap posita ketiga belas yang dalam hal ini

Halaman 16 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2019/PTUN.Mks.



terkait dengan pelanggaran tentang kode etik mahasiswa UIN Alauddin Makassar dasar aturannya adalah keputusan Rektor No.122 tahun 2019.Terkait dengan penulisan nama seharusnya ditulis Fawzi Ali Akbar Rasfanjani namun ditulis Fauzi Ali Akbar Rasfanjani serta NIM yang ditulis menggunakan pulpen dan Muh.Randi Azhari Azis namun yang ditulis Muh.Ramdi Azhari Azis kemudian jurusan ilmu hukum namun ditulis jurusan HPK dalil ini tidaklah substansi karena pada dasarnya para penggugat mengakui bahwa keputusan Rektor No.122 Tahun 2019 itu ditujukan kepada Nama Fawzi Ali Akbar Rasfanjani, NIM : 10400114336, jurusan ilmu hukum, Fakultas Syariah dan hukum dan No.urut 4 (empat) dan Muh.Randi Azhari Azis, NIM : 10400114321, jurusan ilmu hukum, Fakultas Syariah dan hukum. Hal ini terbukti Putusan No. 48/KPKE-UINAM/2/2009 pada tanggal 21 Februari 2019, penggugat I atas nama Fauzi Ali Akbar Rasfanjani, NIM. 10400114336,dalam hal ini penggugat tidak pernah memperlakukan dan keberatan terhadap kesalahan penulisan nama, demikian juga penggugat II tidak pernah memperlakukan dan keberatan terhadap kesalahan penulisan nama dan penulisan jurusan tersebut.;

Permohonan Penundaan:-----

- Bahwa terkait dengan permintaan penundaan pelaksanaan keputusan oleh Para Penggugat, bahwa pada dasarnya setiap Keputusan Tata Usaha Negara harus dianggap menurut hukum (*het Vermoeden van rechtmatigheid=Presumptio Justea Causa*), makanya harus dianggap benar dan dapat dilaksanakan demi kepastian hukum selama belum dibuktikan sebaliknya. Hal ini juga diatur dalam Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam pasal 67 ayat 1 menegaskan bahwa, gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan badan pejabat tata usaha negara serta tindakan badan atau pejabat tata usaha yang digugat. Penundaan dapat dilakukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 67 ayat 4 menegaskan bahwa, permohonan penundaan dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan pengugat sangat dirugikan jika keputusan tata usaha negara itu tetap dilaksanakan;

Halaman 17 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 diatur bahwa: *"Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan: (a) Kerugian Negara, (b) Kerusakan lingkungan hidup; dan/atau, (c) konflik sosial"*. Namun keadaan-keadaan tersebut patut dinilai tidak terpenuhi dalam hal penetapan keputusan objek sengketa *a quo*;-----
- Bahwa skorsing adalah sanksi untuk tidak mengikuti kegiatan akademik dan pencabutan hak-hak sebagai mahasiswa dalam jangka waktu tertentu yang diakibatkan adanya pelanggaran peraturan disiplin yang dilakukan oleh mahasiswa, berdasarkan uraian para pengugat tidak ada alasan yang sangat mendesak kalau itu dilaksanakan sangat merugikan, karena skorsing hanya menunda sementara kegiatan akademik;-----
- Bahwa dalam dunia kampus pada umumnya penjatuhan sanksi kepada para mahasiswa merupakan bagian dari upaya pembinaan ahlak dan moral serta pembentukan karakter mahasiswa agar taat pada hukum dan aturan-aturan etik akademika yang berlaku di kampus, apalagi mengingat Universitas Islam Negeri bukan hanya perguruan tinggi umum namun sekaligus mengembang misi sebagai perguruan tinggi agama Islam. Oleh karena itu penjatuhan sanksi kepada para mahasiswa merupakan tindakan pendisiplinan dalam rangka menegakkan nilai-nilai luhur UIN Alauddin sebagai kampus yang berbasis nilai-nilai keislaman yang tinggi;-----

Karenanya;-----

Permintaan penundaan keberlakuan keputusan Tergugat *a quo*, Tergugat menanggapinya bahwa alasan-alasan yang dijadikan sebagai dalil-dalil penundaan oleh Tergugat tersebut tidak memiliki urgensi dan relevansi untuk dapat menunda berlakunya suatu keputusan pejabat tata usaha negara sehingga patut untuk dikesampingkan;-----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:-----

- Mengabulkan eksepsi Tergugat; -----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijkheid verklaard*); -----

DALAM PENUNDAAN:-----

Menolak permohonan Penggugat mengenai penundaan pemberlakuan Surat

Halaman 18 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, tanggal 15 April 2019 Nomor: 122 Tahun 2019 Tentang Sanksi Skorsing Akademik Mahasiswa UIN Alauddin Makassar Tahun 2019.;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara ini. -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut di atas, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya di persidangan pada tanggal 11 September 2019, dan atas Replik Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya di Persidangan pada tanggal 24 September 2019, yang mana Replik Para Penggugat dan Duplik Tergugat selengkapnya menunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, yang perinciannya sebagai berikut: -----

1. Bukti P - 1 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Nomor: 122 Tahun 2019, Tentang Sanksi Skorsing Akademik Mahasiswa UIN Alauddin Makassar Tahun 2019, Tanggal 15 April 2019. Khusus Pada Lampiran No. urut 2 (dua) Atas Nama Fauzi Ali Akbar Rasfanjani, NIM: 10400114336, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum dan No. urut 4 (empat) Atas Nama Muh. Ramdi Azhari Azis, NIM: 10400114321, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan HPK; -----
2. Bukti P - 2 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor: 174 Tahun 2017, Tentang Pedoman Dasar Organisasi Kemahasiswaan UIN Alauddin Makassar tanggal 26 Juli 2017; Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor: 175 Tahun 2017, Tentang Tata Tertib Mahasiswa UIN Alauddin Makassar tanggal 26 Juli 2017; Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor: 176 Tahun 2017, Tentang Kode Etik Mahasiswa UIN Alauddin Makassar tanggal 26 Juli 2017; Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor: 177 Tahun 2017, Tentang Pemberhentian dan Halaman 19 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Putus Studi Mahasiswa UIN Alauddin
Makassar tanggal 26 Juli 2017; -----

3. Bukti P - 3 : Fotokopi dari fotokopi Surat Keberatan, tertanggal 2 Juli 2019, yang ditujukan kepada Rektor UIN Alauddin Makassar atas Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor : 122 Tahun 2019 tentang Sanksi Skorsing Akademik Mahasiswa UIN Alauddin Makassar Tahun 2019 tanggal 15 April 2019; -----
4. Bukti P - 4 : Fotokopi sesuai Asli Surat pengantar kepada Orang Tua / Wali Nomor: B.836/Un.06.I/PP.00.09.04/2019 tanggal 16 April 2019;-----
5. Bukti P - 5 : Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Permohonan Audiensi atas diterbitkannya Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor: 122, 123, dan 124 Tahun 2019 tentang Sanksi Skorsing Akademik Mahasiswa UIN Alauddin Makassar Tahun 2019, tanggal 24 April 2019 ; -----
6. Bukti P - 6 : Fotokopi sesuai dengan Asli Absensi Audiens Tolak Skorsing Mahasiswa UIN Alauddin Makassar, tanggal 25 April 2019; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama: Muh. Satriansyah, telah memberikan keterangan dengan dibawah di persidangan yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi Muh. Satriansyah: -----
 - Bahwa Saksi terlibat dalam Organisasi Kemahasiswaan sebagai Ketua BEM pada saat audiensi dilaksanakan;-----
 - Bahwa Saksi sebagai Pengurus BEM membuat Surat Permohonan Audiensi yang berasal dari Mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang kemudian ditangani oleh Rektor;-----
 - Bahwa Audiensi dilaksanakan pada tanggal, 25 April 2019;-----
 - Bahwa pada saat Audiensi ada Pimpinan Universitas, yakni Rektor Wakil Rektor 3, Pimpinan KPKE, dan beberapa anggota KPKE yaitu M. Majid serta Pimpinan beberapa dari Fakultas;-----
 - Bahwa Saksi adalah Ketua BEM Fakultas Syariah Hukum;-----
 - Bahwa Audiensi dilaksanakan karena adanya SK skorsing Mahasiswa;-----
 - Bahwa Skorsing dijatuhkan terhadap Fawzi Ali Akbar Rasfanjani;---

Halaman 20 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Skorsing dijatuhkan karena Mahasiswa tersebut diduga terlibat dalam tawuran;-----
- Bahwa Saksi tahu Mahasiswa tersebut diduga terlibat tawuran dari pimpinan;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu Para Penggugat terlibat tawuran;-----
- Bahwa Para Penggugat diduga sebagai dalang tawuran di UIN Alauddin Makassar;-----
- Bahwa Saksi berada di kafetaria saat tawuran berlangsung;-----
- Bahwa Saksi tidak ikut tawuran;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu Para Penggugat terlibat tawuran;-----
- Bahwa Saksi belum menjabat sebagai Ketua BEM saat tawuran terjadi;-----
- Bahwa Saksi masih sebagai Pengurus BEM saat tawuran terjadi;--
- Bahwa Saksi terpilih sebagai Ketua BEM pada bulan Desember Tahun 2018;-----
- Bahwa Tawuran terjadi pada bulan Oktober tahun 2018; -----
- Bahwa saksi belum menjabat sebagai Ketua BEM saat tawuran terjadi;-----
- Bahwa tawuran terjadi karena masalah futsal;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pertandingan futsal yang menjadi pemicu tawuran;-----
- Bahwa menurut Saksi Para Penggugat berada di lokasi tawuran tetapi tidak ikut tawuran;-----
- Bahwa Para Penggugat di-skorsing diduga karena ikut tawuran;----
- Bahwa terdapat satu kafetaria;-----
- Bahwa saksi tidak tahu awal kejadian tawuran; -----
- Bahwa Ketua BEM pada saat kejadian tawuran adalah Muh. Syatibal;-----
- Bahwa Saksi terpilih sebagai Ketua BEM pada bulan Desember tahun 2018;-----
- Bahwa tidak ada tindakan lebih lanjut setelah dikeluarkan SK Skorsing;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Para Penggugat diduga terlibat tawuran dari Wakil Rektor III;-----
- Bahwa Saksi mengetahui foto dua orang yang diduga terlibat tawuran dari Wakil Rektor III;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal foto tersebut;-----

Halaman 21 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah SK Skorsing turun, kemudian disampaikan kepada asisten pengawal;-----
- Bahwa Saksi bersama Para Penggugat yang membuat Surat Permohonan Audiensi;-----
- Bahwa Objek sengketa dikeluarkan pada Bulan April 2019;-----
- Bahwa Surat Permohonan Audensi dibuat tanggal 24 April 2019;---
- Bahwa Kegiatan audiensi dilaksanakan pada tanggal 25 April 2019;-----
- Bahwa Saksi tidak dilibatkan dalam tim sidang kode etik;-----
- Bahwa Saksi pernah mendengar Para Penggugat diperiksa Tim Kode Etik;-----
- Bahwa Para Penggugat diperiksa Tim Kode Etik pada bulan November 2018;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil dokumentasi yang dikeluarkan oleh tim komisi etik;-----
- Bahwa Saksi menyerankan agar masalah diselesaikan secara kekeluargaan;-----
- Bahwa setelah audiensi, Para Penggugat masih konsultasi;-----
- Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan pada bulan Juli 2019;-----
- Bahwa Saksi berada di Kampus saat terjadi tawuran;-----
- Bahwa tawuran terjadi 2 hari berturut-turut;-----
- Bahwa Saksi masih sebagai Wakil Ketua BEM pada saat tawuran terjadi;-----
- Bahwa tawuran terjadi antara fakultas syariah dan EDK;-----
- Bahwa pihak BEM fakultas melakukan upaya perdamaian sebelum adanya tindakan dari rektorat ; -----
- Bahwa terdapat notulen dalam rapat;-----
- Bahwa hasil rapat tersebut adalah perdamaian;-----
- Bahwa hasil rapat diserahkan kepada rektorat berupa absensi;-----
- Bahwa saat penyerahan hasil rapat dihadiri dari fakultas dakwah dan fakultas syariah;-----
- Bahwa Saksi yang mewakili BEM Fakultas Syariah;-----
- Bahwa Penyerahan Hasil Rapat dilakukan sebelum ada pemanggilan dari rektorat;-----
- Bahwa terdapat 19 Mahasiswa yang di-skorsing;-----

Halaman 22 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mahasiswa fakultas syariah dan hukum yang di-skorsing terdapat 13 orang;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Mahasiswa tersebut dipanggil bersama dengan orang tuanya atau tidak.; -----
- Bahwa hanya Mahasiswa yang dipanggil KPKE tanpa orang tuanya; -----
- Bahwa Mahasiswa yang diduga terlibat tawuran dipanggil KPKE pada bulan November tahun 2018;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tindakan Dekan masing-masing fakultas;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-9, yang perinciannya sebagai berikut; -----

1. Bukti T - 1 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor: 122 Tahun 2019, Tentang sanksi skorsing akademik Mahasiswa UIN Alauddin Makassar tanggal 15 April 2019;
2. Bukti T - 2 : Fotokopi sesuai dengan asli Putusan No. 48/KPKE-UINAM/2/2009, yang ditetapkan oleh Komisi Penegakan Kode Etik (KPKE) UIN Alauddin Makassar tanggal 21 Februari 2019; -----
3. Bukti T - 3 : Fotokopi sesuai dengan asli Rekomendasi komisi Penegakan kode Etik (KPKE) UIN Alauddin Makassar Nomor: 49/KPKE-UINAM/2/2019, tanggal 21 Februari 2019;-----
4. Bukti T - 4 : Fotokopi sesuai asli Hasil /Berita Acara Rapat Pimpinan UIN Alauddin Makassar, tanggal 4 April 2019;-----
5. Bukti T - 5 : Fotokopi sesuai dengan asli Lembar Disposisi beserta lampirannya ;-----
6. Bukti T - 6 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Undangan Rapat, Ketua Komisi Penegakan Kode Etik (KPKE) UIN Alauddin Makassar terkait Surat Keberatan, atas nama Fawzi Ali Akbar Rasfanjani (Penggugat-I) tanggal 8 Juli 2019; -----
7. Bukti T - 7 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Tanggapan atas Keberatan Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar No. 122 tahun 2019 tanggal 12 Juli 2019; -----

Halaman 23 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T - 8 : Fotokopi sesuai dengan asli Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 20 Tahun 2014, Tentang Statuta Universita Islam Negeri Alauddin Makassar tanggal 25 Juli 2014; -----
9. Bukti T - 9 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Saku Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar mengenai Pedoman aturan dan Ketentuan dalam Kehidupan Kampus;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi, walaupun telah diberi kesempatan yang patut oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis yang diterima melalui Kesekretariatan Sub Bagian Umum dan Keuangan, pada tanggal 07 November 2019 dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 30 Oktober 2019 yang masing-masing pada pokoknya bertetap pada Gugatan dan Jawaban semula;---

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di Pemeriksaan Persiapan dan persidangan dalam perkara ini selengkapya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat selengkapya sebagaimana telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini ialah "*Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor: 122 Tahun 2019, tanggal 15 April 2019, tentang Sanksi Skorsing Akademik Mahasiswa UIN Alauddin Makassar Tahun 2019, khusus pada lampiran nomor urut 2 atas nama Fauzi Ali Akbar Rasfanjani, NIM 10400114336, Fakultas Syariah & Hukum, Jurusan Ilmu Hukum dan nomor urut 4 atas nama Muh. Ramdi Azhari Azis, NIM 10400114321, Fakultas Syariah & Hukum, Jurusan HPK*" (vide Bukti P-1 = T-1, selanjutnya disebut objek sengketa);-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan Eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Eksepsi a quo, sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa;-----

Halaman 24 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2019/PTUN.Mks.



DALAM EKSEPSI;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Eksepsi yang diajukan Tergugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:-----

- Pengajuan Keberatan yang diajukan oleh Penggugat atas nama FAWZI ALI AKBAR RASFANJANI kepada Tergugat telah melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya objek sengketa sebagaimana ditentukan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----
- Penggugat atas nama MUH. RANDI AZHARI AZIS tidak pernah mengajukan upaya administratif berupa keberatan yang ditujukan kepada Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat di dalam Repliknya telah mengajukan bantahan tertulis yang pada pokoknya bahwa Para Penggugat telah mengajukan upaya keberatan kepada Tergugat melalui Surat Permohonan Audiensi tanggal 24 April 2019 atas terbitnya objek sengketa, sedangkan surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat atas nama FAWZI ALI AKBAR RASFANJANI, merupakan upaya keberatan kedua dari Para Penggugat, sehingga masih upaya keberatan yang diajukan Para Penggugat *a quo* masih dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sebagaimana ditentukan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati Eksepsi yang diajukan Tergugat, Eksepsi *a quo* merupakan Eksepsi lain sebagaimana diatur Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa ketentuan upaya administratif dalam Sengketa Tata Usaha Negara/Sengketa Administrasi Pemerintahan telah ditentukan di Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;--

Menimbang, bahwa Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan:-----

- (1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;-----

- (2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.;-----*

Menimbang, bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menentukan, yakni:-----

Pasal 2

- (1) *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.;-----*
- (2) *Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;-----*

Pasal 3

- (1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.;-----*
- (2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif *a quo*, diperoleh kaidah hukum bahwa apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara mengatur penyelesaian sengketa melalui upaya administratif, maka terdapat kewajiban hukum pihak Para Penggugat untuk menempuh upaya administratif tersebut terlebih dahulu sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan, serta apabila tidak diatur, maka merujuk pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa *a quo*, tidak diatur adanya upaya administratif, oleh karenanya Majelis Hakim akan menggunakan

Halaman 26 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan upaya administratif sebagaimana ditentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;--

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada pokoknya menentukan bahwa Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan upaya administratif yang terdiri atas keberatan dan banding;-----

Menimbang, bahwa prosedur mengajukan keberatan ditentukan lebih lanjut di Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya menentukan: (i) keberatan dapat diajukan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan; dan (ii) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum mengenai upaya administratif yakni sebagai berikut:-----

- Bahwa objek sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 15 April 2019 (*vide* Bukti P-1 = T-1);-----
- Bahwa objek sengketa disampaikan Tergugat kepada Orang Tua/Wali Para Penggugat melalui Surat Pengantar Nomor: B-836/Un.06.1/PP.00.09/04/2019, tanggal 16 April 2019 (*vide* Bukti P-4);-----
- Bahwa objek sengketa diterima Para Penggugat pada tanggal 18 April 2019 (Pengakuan Para Penggugat, *vide* halaman 2 Surat Gugatan dan tidak dibantah oleh Tergugat);-----
- Bahwa Perwakilan Mahasiswa UIN Alauddin Makassar mengajukan Surat Permohonan Audiensi, tanggal 24 April 2019, yang ditujukan kepada Tergugat, yang isi suratnya meminta audiensi terbuka dengan Tergugat atas terbitnya Keputusan Rektor UIN ALAUDDIN Makassar Nomor 122, 123 dan 124 tentang Sanksi Skorsing Akademik Mahasiswa Makassar Tahun 2019 (*vide* Bukti P-5 dan diakui Tergugat pada halaman 6, Surat Jawaban);-----
- Bahwa Penggugat atas nama FAWZI ALI AKBAR RASFANJANI mengajukan keberatan tertulis melalui surat keberatan, tanggal 2 Juli 2019 kepada Tergugat dan telah diterima Tergugat pada tanggal 4 Juli 2019 (*vide* Bukti P-3 dan T-5 beserta lampirannya);-----
- Bahwa atas keberatan tertulis Penggugat atas nama FAWZI ALI AKBAR RASFANJANI, Tergugat telah menjawab melalui Surat Nomor: B-1187A/Un.06.I/PP.00.09/07/2019, tanggal 12 Juli 2019, perihal: Tanggapan atas Keberatan Keputusan Rektor UIN Alauddin No. 122 Tahun 2019, Tanggal 15 April 2019, yang isi surat jawaban Tergugat a

Halaman 27 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo, pada pokoknya, menolak keberatan yang diajukan Penggugat atas nama FAWZI ALI AKBAR RASFANJANI (*vide* Bukti T-7);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat terhadap Penggugat atas nama MUH. RANDI AZHARI AZIS terlebih dahulu sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan telah mengajukan keberatan melalui surat permohonan audiens pada tanggal 24 April 2019, Majelis Hakim berpendapat permohonan *a quo* bukanlah keberatan yang telah ditentukan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, oleh karena setelah mencermati bukti P-5 berupa Surat Permohonan Audiensi, tanggal 24 April 2019, yang ditujukan kepada Tergugat, diketahui bahwa yang mengajukan permohonan *a quo* bukanlah Para Penggugat sebagai pihak yang dirugikan terhadap terbitnya objek sengketa, melainkan Perwakilan Mahasiswa UIN Alauddin Makassar, yang mana surat permohonan tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum DEMA FSH, Ketua Umum DEMA FEBI, Ketua Umum DEMA FAH, dan Ketua Umum DEMA FDK;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, dan selama pemeriksaan di persidangan tidak terdapat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat atas nama MUH. RANDI AZHARI AZIS pernah mengajukan keberatan tertulis yang ditujukan kepada Tergugat atas terbitnya objek sengketa, oleh karenanya menjadi fakta hukum bahwa Penggugat atas nama MUH. RANDI AZHARI AZIS tidak mengajukan upaya administratif berupa keberatan secara tertulis terlebih dahulu, sebelum mengajukan Gugatan *a quo*;-

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat atas nama MUH. RANDI AZHARI AZIS tidak mengajukan upaya administratif, *in casu* berupa keberatan tertulis yang diajukan kepada Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *junctis* Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, serta ketentuan Pasal 75 dan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka cukup beralasan hukum untuk menerima Eksepsi Tergugat terhadap Penggugat atas nama MUH. RANDI AZHARI AZIS;-----

Halaman 28 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2019/PTUN.Mks.



Menimbang, bahwa oleh karena telah diterimanya Eksepsi Tergugat terhadap Penggugat atas nama MUH. RANDI AZHARI AZIS, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengeluarkan Penggugat atas nama MUH. RANDI AZHARI AZIS sebagai pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat terhadap Penggugat atas nama FAWZI ALI AKBAR RASFANJANI, sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, diketahui tenggang waktu antara diterimanya objek sengketa oleh Para Penggugat, pada tanggal 18 April 2019 dengan pengajuan keberatan secara tertulis oleh Penggugat atas nama FAWZI ALI AKBAR RASFANJANI yang diterima Tergugat pada tanggal 4 Juli 2019 telah melampaui 21 (dua puluh satu) hari kerja (*vide* Bukti P-3 dan T-5 beserta lampirannya);-----

Menimbang, bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan keberatan secara tertulis oleh Penggugat atas nama FAWZI ALI AKBAR RASFANJANI kepada Tergugat yang telah melampaui 21 (dua puluh satu) hari kerja, Majelis Hakim berpendapat bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah mendukung upaya administratif dalam penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan/sengketa tata usaha negara, sebagai upaya pertama (*primum remedium*), sedangkan penyelesaian sengketa di Pengadilan ialah upaya terakhir (*ultimum remedium*), oleh karena itu pihak yang dirugikan atas suatu Keputusan dan/atau Tindakan wajib terlebih dahulu menempuh upaya administratif, sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diketahui fakta hukum bahwa pengajuan keberatan tertulis oleh Penggugat atas nama FAWZI ALI AKBAR RASFANJANI kepada Tergugat telah melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya objek sengketa *a quo* dikarenakan terdapat kondisi mengenai adanya proses audiensi antara Perwakilan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan Tergugat mengenai terbitnya objek sengketa beserta Keputusan Tergugat Nomor: 123 dan 124 (*vide* Bukti P-5 dan Bukti P-6, serta diakui Tergugat di dalam Jawabannya), sehingga Penggugat atas nama FAWZI ALI AKBAR RASFANJANI selaku pihak yang dituju oleh objek sengketa, beserta Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar lainnya yang terkena sanksi akademik menunggu kejelasan dari hasil dari proses audiensi tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, oleh karena Penggugat atas nama FAWZI ALI AKBAR RASFANJANI telah melaksanakan kewajiban hukum dengan telah mengajukan upaya administratif, *in casu* keberatan secara tertulis kepada Tergugat (*vide* Bukti P-3 dan T-5 beserta lampirannya), sebelum mengajukan Gugatan *a quo* ke Pengadilan, sesuai ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *unctis* Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, serta ketentuan Pasal 75 dan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka beralasan hukum untuk menolak Eksepsi Tergugat terhadap Penggugat atas nama FAWZI ALI AKBAR RASFANJANI;-----

Menimbang, bahwa dengan telah ditolaknya Eksepsi Tergugat terhadap Penggugat atas nama FAWZI ALI AKBAR RASFANJANI, dan selama pemeriksaan sengketa *a quo* tidak terdapat bukti-bukti yang menunjukkan adanya fakta hukum tidak terpenuhinya aspek formalitas Gugatan Penggugat atas nama FAWZI ALI AKBAR RASFANJANI, baik dari kewenangan mengadili, kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan, tenggang waktu pengajuan gugatan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu Penggugat atas nama MUH. RANDI AZHARI AZIS telah dikeluarkan dari pihak dalam sengketa *in litis*, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan Pokok Sengketa yang berkaitan dengan Penggugat atas nama FAWZI ALI AKBAR RASFANJANI sebagai berikut:-----

DALAM POKOK SENKETA;-----

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama, maka maksud Gugatan Penggugat atas nama FAWZI ALI AKBAR RASFANJANI dan bantahan Tergugat dalam Jawabannya, ialah sebagaimana telah diuraikan dalam "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat atas nama FAWZI ALI AKBAR RASFANJANI dalam gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan bertentangan pula dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB); -

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Gugatan Penggugat atas nama FAWZI ALI AKBAR RASFANJANI tersebut, Tergugat telah membantah dalam
Halaman 30 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya dimana pada pokoknya menurut Tergugat dalam penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan jawab-jinawab tersebut di atas, melalui pemeriksaan di persidangan terungkap fakta-fakta/fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- a. bahwa Penggugat atas nama FAWZI ALI AKBAR RASFANJANI merupakan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (*vide* bukti P-1=T-1);-----
- b. bahwa telah terjadi perkelahian antar mahasiswa di Kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tanggal 22-23 Oktober 2018 (*vide* bukti T-2);-----
- c. bahwa Rektor mengusulkan penyelesaian kejadian tawuran antar mahasiswa yang terjadi pada tanggal 22-23 Oktober 2018 tersebut untuk ditangani oleh Komisi Penegakan Kode Etik (KPKE) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar melalui Surat Pengaduan Nomor 2854/Un.06.1/PP.00.09/11/2018, Perihal: Laporan Kasus Tawuran Antar Mahasiswa tertanggal 19 November 2018 yang diterima KPKE tanggal 21 November 2018 (*vide* bukti T-2);-----
- d. bahwa Penggugat atas nama FAWZI ALI AKBAR RASFANJANI mengakui terlibat perkelahian antar mahasiswa di Kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tanggal 22-23 Oktober 2018 dalam kesaksiannya pada sidang Komisi Penegakan Kode Etik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tanggal 29 November 2018 (*vide* bukti T-2);-----
- e. bahwa KPKE telah menjatuhkan Putusan tanggal 21 Februari 2019 dan merekomendasikan kepada Tergugat untuk memberikan sanksi sedang kepada Penggugat atas nama FAWZI ALI AKBAR RASFANJANI berupa Skorsing selama 4 (empat) semester dari Kegiatan Akademik dan/atau Kemahasiswaan pada tanggal 21 Februari 2019 (*vide* bukti T-2 dan T-3);-----
- f. bahwa Rekomendasi KPKE tersebut telah dibahas dalam Rapat Pimpinan UIN Alauddin Makassar tanggal 4 April 2019 dengan Keputusan tetap sebagaimana Rekomendasi KPKE (*vide* bukti T-4);--
- g. bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa pada tanggal 15 April 2019 (*vide* bukti P-1=T-1);-----
- h. bahwa Organisasi Kemahasiswaan, yakni DEMA FSH, DEMA FEBI, DEMA FAH, dan DEMA FDK mengajukan Permohonan Audiensi kepada Tergugat atas terbitnya objek sengketa *a quo* pada tanggal 24 April 2019 dan ditanggapi oleh Tergugat dengan mengadakan Audiensi pada tanggal 25 April 2019 (*vide* bukti P-5 dan P-6);-----
- i. Bahwa Penggugat atas nama FAWZI ALI AKBAR RASFANJANI mengajukan keberatan tertulis melalui surat keberatan, tanggal 2 Juli 2019 kepada Tergugat dan telah diterima Tergugat pada tanggal 4 Juli 2019 (*vide* Bukti P-3 dan T-5 beserta lampirannya);-----
- j. Bahwa atas keberatan tertulis Penggugat atas nama FAWZI ALI AKBAR RASFANJANI, Tergugat telah menjawab melalui Surat Nomor: B-1187A/Un.06.I/PP.00.09/07/2019, tanggal 12 Juli 2019, perihal: Tanggapan atas Keberatan Keputusan Rektor UIN Alauddin

Halaman 31 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 122 Tahun 2019, Tanggal 15 April 2019, yang isi surat jawaban Tergugat *a quo*, pada pokoknya, menolak keberatan yang diajukan Penggugat atas nama FAWZI ALI AKBAR RASFANJANI (*vide* Bukti T-7);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab dan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka esensi permasalahan hukum dalam sengketa *a quo* ialah keabsahan objek sengketa ditinjau dari segi kewenangan, prosedur dan substansi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan esensi permasalahan hukum tersebut di atas, sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa:-----

- (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:-----
 - a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;-----
 - b. dibuat sesuai prosedur; dan;-----
 - c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.;-----
- (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.;-----

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa:-----

- (1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.;-----
- (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan:-----
 - a. peraturan perundang-undangan; dan;-----
 - b. AUPB.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dinyatakan bahwa:-----

- (5) Perguruan Tinggi wajib memiliki Statuta.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, dinyatakan bahwa;-----

Halaman 32 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Statuta adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi.;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar diatur melalui Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;-----

Menimbang, bahwa kedudukan serta tugas dan kewajibannya Rektor berdasarkan Pasal 24 *juncto* Pasal 26 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang menentukan pada pokoknya Rektor merupakan pemimpin dalam menyelenggarakan Universitas dengan salah satu tugas dan kewajibannya adalah melaksanakan otonomi Perguruan Tinggi di bidang kemahasiswaan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 89 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dinyatakan bahwa:-----

- (1) *Selain berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan, di Universitas berlaku peraturan internal Universitas.;-----*
- (2) *Peraturan internal Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Keputusan;-----*
 - a. *Rektor;-----*
 - b. *Senat;-----*
 - c. *DK; dan;-----*
 - d. *Dekan.;-----*
- (3) *Peraturan internal Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelaksanaan Statuta Universitas.;-----*
- (4) *Bentuk dan tata cara penetapan peraturan di lingkungan Universitas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 dan T-3 diperoleh fakta bahwa Penggugat atas nama FAWZI ALI AKBAR RASFANJANI terbukti melanggar ketentuan Pelanggaran Berat Tata Tertib Mahasiswa UIN Alauddin Makassar tetapi dengan alasan yang meringankan, sehingga KPKE merekomendasikan kepada Rektor untuk menjatuhkan sanksi Sanksi Sedang berupa Skorsing selama 4 (empat) semester dari Kegiatan Akademik dan/atau Kemahasiswaan kepada Para Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 13 angka 2 huruf g Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor 175 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Mahasiswa UIN Alauddin Makassar;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 175 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Mahasiswa UIN Alauddin Makassar dinyatakan bahwa:-----

Halaman 33 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2019/PTUN.Mks.



1. Pejabat yang berwenang terdiri atas Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, dosen dan karyawan;-----
2. Karyawan berwenang mengawasi dan menjatuhkan sanksi dalam bentuk teguran dan peringatan lisan dan/ atau tidak memberikan pelayanan administrasi;-----
3. Dosen berwenang mengawasi dan menjatuhkan sanksi dalam bentuk teguran dan peringatan lisan dan/ atau tidak memberikan pelayanan konsultatif atau mengeluarkan dari ruang kuliah;-----
4. Dekan dan Direktur Pascasarjana berwenang mengawasi dan menjatuhkan sanksi dalam bentuk sanksi moral berupa permintaan maaf, sanksi material berupa ganti rugi atas barang yang rusak dan/ atau hilang, teguran/ peringatan secara lisan dan/ atau tulisan, surat peringatan tertulis yang tembusannya disampaikan kepada orang tua/ wali, tidak berhak mengikuti pelayanan akademik dan/ atau kemahasiswaan, penangguhan dan/ atau pembatalan hasil ujian mata kuliah/ skripsi, tesis, disertasi; tidak boleh mengikuti ujian; tidak mendapatkan pelayanan administrasi, penangguhan ijazah dan/atau transkrip nilai asli;-----
5. Tidak diperbolehkan mengikuti kuliah, memberikan skorsing, melaporkan kepada Komisi Penegakan Kode Etik (KPKE) jika sanksi yang akan dikenakan sanksi sedang dan berat;-----
6. Rektor berwenang mengawasi dan menjatuhkan sanksi berat dalam bentuk memberhentikan mahasiswa dengan hormat atau tidak hormat atas usul KPKE;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 angka 5 Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor 175 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Mahasiswa UIN Alauddin Makassar tersebut di atas, tidak menentukan mengenai Pejabat yang Berwenang untuk menjatuhkan Sanksi Sedang berupa Skorsing;-----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, dalam lingkup Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, mengenai kewenangan asal penjatuhan sanksi kepada Mahasiswa berada pada Rektor sesuai dengan kedudukannya sebagai pemimpin dalam penyelenggaraan Universitas yang memiliki salah satu tugas dan kewajiban untuk melaksanakan otonomi Perguruan Tinggi di bidang kemahasiswaan, sesuai Pasal 24 *juncto* Pasal 26 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan demikian Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti para pihak dalam persidangan, dari segi prosedur dan substansi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat atas nama FAWZI ALI AKBAR RASFANJANI dalam gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan bahwa terdapat permasalahan terkait penerbitan objek sengketa, yakni:-----

1. Tenggang waktu Pembahasan Penjatuhan Sanksi oleh KPKE yang lebih dari 1 bulan;-----
2. Sanksi Skorsing yang tidak sesuai dengan alasan yang diatur dalam Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 175 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Mahasiswa UIN Alauddin Makassar;-----
3. Tidak adanya kesempatan Penggugat atas nama FAWZI ALI AKBAR RASFANJANI untuk membela diri;-----
4. Adanya kekeliruan redaksional dalam Objek Sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* tidak diatur di dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, melainkan diatur di Pasal 12 Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor 175 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Mahasiswa UIN Alauddin Makassar, yang mana Keputusan Rektor *a quo* merupakan salah satu peraturan internal Universitas sebagai peraturan pelaksana dari Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sebagaimana ditentukan dalam Pasal 89 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;-----

Menimbang, bahwa Pasal 12 Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor 175 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Mahasiswa UIN Alauddin Makassar menentukan bahwa:-----

Ketentuan sanksi:-----

1. Sanksi dapat dijatuhkan terhadap Mahasiswa yang tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam tata tertib ini;-----
2. Pemberian sanksi dilakukan oleh pejabat yang berwenang setelah melalui proses penelitian masalah secara cermat dan adil;-----
3. Pemberian sanksi dilakukan secara bertahap:-----
 - a. teguran dan/ atau pernyataan secara tertulis;-----
 - b. skorsing;-----
 - c. pemecatan;-----
 - d. kecuali pelanggaran berat bisa diberikan melalui skorsing atau pemecatan;-----
4. Pemberian sanksi bagi pelanggaran ringan dan sedang dilaksanakan dan diputuskan oleh pimpinan fakultas melalui rapat pimpinan dan atau rapat senat;-----
5. Pemberian sanksi bagi pelanggaran berat yang tidak dapat dimediasi oleh pihak fakultas, dilaksanakan dan diputuskan oleh pimpinan universitas dengan mempertimbangkan rekomendasi KPKE;-----

Halaman 35 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2019/PTUN.Mks.



6. Sebelum sanksi dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang, terlebih dahulu dapat dibahas dan dikaji oleh KPKE atas permintaan dan/ atau laporan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memfinalisasi penetapan sanksi oleh KPKE;-----
7. Kasus yang memerlukan proses hukum pidana akan diserahkan kepada pihak yang wajib atas rekomendasi pejabat yang berwenang memfinalisasi penetapan sanksi atau laporan pihak korban dan/atau keluarga korban.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat mengusulkan penyelesaian kejadian tawuran antar mahasiswa yang terjadi pada tanggal 22-23 Oktober 2018 tersebut untuk ditangani oleh Komisi Penegakan Kode Etik (KPKE) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar melalui Surat Pengaduan Nomor 2854/Un.06.1/PP.00.09/11/2018 Perihal Laporan Kasus Tawuran Antar Mahasiswa tertanggal 19 November 2018 yang diterima KPKE tanggal 21 November 2018;-----

Menimbang, bahwa atas laporan Rektor tersebut di atas, KPKE memeriksa Penggugat atas nama FAWZI ALI AKBAR RASFANJANI pada tanggal 29 November 2018 yang kemudian KPKE menjatuhkan Putusan tanggal 21 Februari 2019 dan merekomendasikan kepada Tergugat untuk memberikan sanksi sedang kepada Penggugat atas nama FAWZI ALI AKBAR RASFANJANI berupa Skorsing selama 4 (empat) semester dari Kegiatan Akademik dan/ atau Kemahasiswaan pada tanggal 21 Februari 2019;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Tergugat telah melaporkan terlebih dahulu kepada KPKE perihal pelanggaran berat oleh Mahasiswa pada tanggal 19 November 2018 yang diterima KPKE tanggal 21 November 2018 sebelum menjatuhkan sanksi kepada Penggugat atas nama FAWZI ALI AKBAR RASFANJANI (*vide* bukti T-2), yang mana mengenai ketentuan penjatuhan sanksi sedang dalam Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor 175 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Mahasiswa UIN Alauddin Makassar tidak diatur mengenai tenggang waktu pembahasannya, sehingga penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 12 angka 3 *juncto* Pasal 14 angka 5 Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor 175 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Mahasiswa UIN Alauddin Makassar;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 angka 20, 22, 23 dan 29 Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor 175 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Mahasiswa UIN Alauddin Makassar dinyatakan bahwa:-----



Setiap Mahasiswa UIN Alauddin Makassar dilarang:-----

20. Melakukan penganiayaan, perkelahian, tawuran (perkelahian massal) dan/ atau segala bentuk kekerasan dan perilaku anarkis lainnya;-----
22. Meneror, mengancam, menghina, memfitnah dan/ atau menyakiti secara fisik dan psikis dosen, karyawan, sesama mahasiswa dan orang-orang yang ditugaskan khusus dalam lingkungan kampus;-----
23. Melakukan tindak kriminal dalam kampus dan atau di luar kampus;----
29. Mengganggu dan merusak suasana pembelajaran, perkantoran, tamu universitas dan tamu fakultas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 angka 3 Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 175 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Mahasiswa UIN Alauddin Makassar dinyatakan bahwa:-----

Pelanggaran berat adalah pelanggaran tata tertib dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak dapat ditolerir oleh dewan kehormatan tata tertib, yaitu pasal 10 angka 3, 4, 5, 16 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30 dan 31.;-----

Menimbang, bahwa Penggugat atas nama FAWZI ALI AKBAR RASFANJANI telah mengakui terlibat perkelahian antar mahasiswa di Kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tanggal 22-23 Oktober 2018 dalam kesaksiannya pada sidang Komisi Penegakan Kode Etik (KPKE) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tanggal 29 November 2018, yang mana kemudian KPKE telah menjatuhkan Putusan tanggal 21 Februari 2019 dan merekomendasikan kepada Tergugat untuk memberikan sanksi sedang kepada Penggugat atas nama FAWZI ALI AKBAR RASFANJANI berupa Skorsing selama 4 (empat) semester dari Kegiatan Akademik dan/ atau Kemahasiswaan pada tanggal 21 Februari 2019 (*vide* bukti T-2, T-3, dan Keterangan Saksi Muh. Satriansyah);-----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, perkelahian yang dilakukan oleh Penggugat atas nama FAWZI ALI AKBAR RASFANJANI tersebut termasuk dalam kategori pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 angka 20 *juncto* Pasal 11 angka 3 Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor 175 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Mahasiswa UIN Alauddin Makassar, yang mana untuk kualifikasi sanksi yang dijatuhkan atas pelanggaran tersebut tidak diatur dalam Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor 175 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Mahasiswa UIN Alauddin Makassar, sehingga menjadi kewenangan KPKE dalam mengkaji dan merekomendasikannya kepada Pejabat yang berwenang memfinalisasi penetapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 angka 2 *juncto* angka 6 Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 175 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Mahasiswa

Halaman 37 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UIN Alauddin Makassar, dengan demikian penerbitan objek sengketa *a quo* yang didasarkan pada bukti T-2 dan T-3 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 angka 2 *juncto* angka 6 Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 175 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Mahasiswa UIN Alauddin Makassar;-----

Menimbang, bahwa Penggugat atas nama FAWZI ALI AKBAR RASFANJANI mendalilkan tidak diberi kesempatan membela diri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor No. 177 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Penetapan Putus Studi Mahasiswa UIN Alauddin Makassar dan Pasal 15 angka 9 Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor 175 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Mahasiswa UIN Alauddin Makassar. Terkait dalil tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 8 Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor No. 177 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Penetapan Putus Studi Mahasiswa UIN Alauddin Makassar dan Pasal 15 angka 9 Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor 175 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang menjadi dasar dalil gugatan Penggugat atas nama FAWZI ALI AKBAR RASFANJANI tersebut mengatur perihal pembelaan diri Mahasiswa sebelum dijatuhkannya sanksi berat, sedangkan objek sengketa *a quo* merupakan penjatuhan sanksi sedang;-----

Menimbang, bahwa Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor 175 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Mahasiswa UIN Alauddin Makassar tidak mengatur secara khusus pembelaan diri Mahasiswa yang akan dijatuhi Sanksi selain Sanksi Berat, tetapi mengatur secara umum penjatuhan Sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 angka 2 Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 175 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Mahasiswa UIN Alauddin Makassar yakni:-----

Ketentuan sanksi:-----

2. *Pemberian sanksi dilakukan oleh pejabat yang berwenang setelah melalui proses penelitian masalah secara cermat dan adil;*-----

Menimbang, bahwa sebelum terbitnya objek sengketa *a quo* telah dilakukan pemeriksaan atas Penggugat atas nama FAWZI ALI AKBAR RASFANJANI pada tanggal 29 November 2018 yang tujuannya untuk meminta keterangan Penggugat atas nama FAWZI ALI AKBAR RASFANJANI atas laporan Rektor tertanggal 19 November 2018 yang diterima KPKE tanggal 21 November 2018, yang mana dalam kesaksiannya pada sidang Komisi Penegakan Kode Etik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tanggal 29 November 2018, Penggugat atas nama FAWZI ALI AKBAR RASFANJANI

Halaman 38 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui terlibat perkelahian antar mahasiswa di Kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tanggal 22-23 Oktober 2018 (*vide* bukti T-2; Ket. Saksi Muh. Satrianyah), sehingga dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat KPKE telah memberikan kesempatan kepada Penggugat atas nama FAWZI ALI AKBAR RASFANJANI untuk memberikan keterangan dan membela diri, oleh karenanya penerbitan objek sengketa *a quo* yang didasarkan pada bukti T-2 dan T-3 tersebut telah melalui proses penelitian masalah secara cermat dan adil, dengan demikian penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 angka 2 Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor 175 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Mahasiswa UIN Alauddin Makassar;-----

Menimbang, bahwa mengenai kesalahan konsideran, redaksional dan dasar pembuatan keputusan tata usaha Negara dapat dilakukan perubahan oleh Pejabat pemerintahan yang menetapkan sebagaimana diatur Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:-----

- (1) Keputusan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat:-----
 - a. kesalahan konsideran;-----
 - b. kesalahan redaksional;-----
 - c. perubahan dasar pembuatan Keputusan; dan/atau;-----
 - d. fakta baru.;-----
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mencantumkan alasan objektif dan memperhatikan AUPB.;-----
- (3) Keputusan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat ditetapkan oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan surat keputusan dan berlaku sejak ditetapkannya Keputusan perubahan tersebut.;-----
- (4) Keputusan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya alasan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).;-----
- (5) Keputusan perubahan tidak boleh merugikan Warga Masyarakat yang ditunjuk dalam Keputusan.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 = T-1 atau objek sengketa *a quo* diperoleh fakta hukum mengenai konsideran yang tidak memuat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor 175 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Mahasiswa UIN Alauddin Makassar sebagai dasar penerbitan objek sengketa *a quo* dan terdapat kesalahan redaksional penulisan identitas Penggugat atas nama FAWZI ALI AKBAR RASFANJANI berkaitan dengan Nama, Nomor Induk Mahasiswa, dan Jurusan dalam objek sengketa *a quo* yang diakui oleh Tergugat dalam persidangan, sehingga menurut Majelis Hakim, selanjutnya Tergugat dapat melakukan perubahan dengan

Halaman 39 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan ketentuan peraturan internal yang menjadi dasar pembuatan objek sengketa *a quo*, yakni Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor 175 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Mahasiswa UIN Alauddin Makassar dan mengubah redaksional penulisan identitas Penggugat atas nama FAWZI ALI AKBAR RASFANJANI yang berkaitan dengan Nama, Nomor Induk Mahasiswa, dan Jurusan menurut keadaan yang sebenarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa salah satu tujuan tata tertib Mahasiswa berdasarkan Pasal 3 angka 3 Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor 175 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Mahasiswa UIN Alauddin Makassar adalah terciptanya suasana kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berperadaban bagi terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim penerbitan objek sengketa *a quo* merupakan sarana mencapai tujuan tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 angka 20 *juncto* Pasal 11 angka 3 *juncto* Pasal 12 angka 3 huruf d Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor 175 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Mahasiswa UIN Alauddin Makassar dihubungkan dengan kedudukan Penggugat atas nama FAWZI ALI AKBAR RASFANJANI sebagai Ketua Senat Mahasiswa UIN Alauddin (*vide* Pengakuan Para Penggugat) yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 10 angka 20 Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor 175 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Mahasiswa UIN Alauddin Makassar termasuk sebagai Pelanggaran Berat menurut Pasal 11 angka 3 Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor 175 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Mahasiswa UIN Alauddin Makassar, maka seharusnya Penggugat atas nama FAWZI ALI AKBAR RASFANJANI dijatuhi hukuman Pemecatan sebagaimana Pasal 12 angka 3 huruf d Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor 175 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Mahasiswa UIN Alauddin Makassar oleh Tergugat selaku Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri UIN Alauddin Makassar sebagaimana diatur dalam Pasal 14 angka 6 Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor 175 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Mahasiswa UIN Alauddin Makassar, namun Tergugat memberikan kesempatan kepada Penggugat atas nama FAWZI ALI AKBAR RASFANJANI dengan menjatuhkan sanksi sedang berupa skorsing selama 4 (empat) semester bukan Pemecatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi kewenangan, prosedur

Halaman 40 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan substansi telah tepat, sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat atas nama FAWZI ALI AKBAR RASFANJANI beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat terhadap Penggugat atas nama MUH. RANDI AZHARI AZIS telah diterima dan Gugatan Penggugat atas nama FAWZI ALI AKBAR RASFANJANI ditolak untuk seluruhnya, maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa *a quo* yang diajukan oleh Para Penggugat beralasan hukum untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat terhadap Penggugat atas nama MUH. RANDI AZHARI AZIS telah diterima dan Gugatan Penggugat atas nama FAWZI ALI AKBAR RASFANJANI telah ditolak seluruhnya, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan;-----

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *junctis* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

M E N G A D I L I :

DALAM PENUNDAAN:-----

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan Para Penggugat;-----

Halaman 41 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI;-----

- Menerima Eksepsi Tergugat terhadap Penggugat atas nama MUH. RANDI AZHARI AZIS;-----
- Menolak Eksepsi Tergugat terhadap Penggugat atas nama FAWZI ALI AKBAR RASFANJANI;-----

DALAM POKOK SENGKETA;-----

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 352.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu, 6 November 2019, oleh **JOSIANO LEO HALIWELA, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.**, dan **MUHAMMAD IQBAL M., S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 13 November 2019, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **YULIUS DASE, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri Para Penggugat Prinsipal dan Kuasa Tergugat;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.

ttd.

JOSIANO LEO HALIWELA, S.H.

ttd.

MUHAMMAD IQBAL M., S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

YULIUS DASE, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 38/G/2019/PTUN.Mks.:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp.	186.000,-
4. PNBP	: Rp.	20.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	352.000,-

(Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah);

Halaman 42 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)